

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM RUPADI (Rumah Pejuang Keadilan Indonesia) SEMARANG

Siti Khomisatun Faidah^{*1}, Rochmani²

^{1,2} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Bahasa,
Universitas Stikubank Semarang, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: khomisy1991@gmail.com

Abstract.

The role of legal aid institutions is very necessary for victims who need assistance, especially since the victim is still a minor and their parents are unfamiliar with the law. Legal assistance from LBH RUPADI Semarang for child victims of sexual harassment is enough to help child victims and their families, where the existence of witness victims is important in disclosing a crime, in the criminal justice process the existence of witnesses and victims in the criminal justice process requires protection in every judicial process criminal. Formulation of this problem: how to provide legal assistance to child victims of crime at the RUPADI legal aid institution (House of Indonesian Justice Warriors) Semarang. As well as what are the inhibiting factors in efforts to give law to child victims of crime at the RUPADI legal aid institution (House of Indonesian Justice Warriors) Semarang. This research method uses a normative juridical research type. Research specification is in concreto. The author uses a secondary data source, with data collection namely: literature, then the writer presents it descriptively, followed by the writer analyzing the data qualitatively. The results showed that the legal assistance provided by LBH RUPADI Semarang to child victims of Dian Anggita binti Suwardi was by providing assistance when the victim's parents reported to the Police, regarding the crime of sexual harassment by Tegar Saputro bin Edi Suprpto, then psychological assistance, to conducting monitoring during a court hearing. The inhibiting factor in efforts to provide legal assistance to child victims by LBH RUPADI Semarang is that in immoral cases it is very dilemmatic because the victims and perpetrators are consensual, where in the trial when examining the victim's child Dian Anggita binti Suwardi actually confessed that she loved and was not even willing if the defendant in prison, but in this case the law continues to apply because the defendant is in the adult category, while the victim's child is still under the age category at the time of the incident, namely he was only 14 (four teen) years old.

Keywords: Legal Aid Institute, RUPADI Semarang, Child Victims, Crime

1. PENDAHULUAN

Anak sebagai korban yang terlibat dalam suatu tindak pidana seringkali dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwa mereka, bahkan masa depan anak tersebut, meskipun keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan dalam persidangan, Pasal 184 Ayat (1) KUHAP mengatur mengenai alat bukti yang sah dalam suatu proses peradilan

pidana yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa.

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun tumbuh kembang anak korban tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada gangguan jiwa dan/atau mentalnya.

Adapun peran dari LBH (lembaga bantuan hukum) sangat diperlukan bagi korban yang membutuhkan bantuan apalagi korban tersebut masih anak dibawah umur dan orangtuanya masih awam dalam menangani permasalahan hukum, seperti halnya bantuan hukum yang diberikah LBH RUPADI Semarang terhadap korban anak Dian Anggita binti Suwardi, dimana anak korban tersebut mendapatkan pelecehan seksual oleh Tegar Saputro bin Edi Suprpto, dimana pelaku yang sudah dewasa menjalin hubungan asmara dengan anak yang masih dibawah umur yakni anak korban Dian Anggita binti Suwardi yang masih duduk di bangku kelas dua SMP, dimana setelah menjalin hubungan asmara 3 bulan pelaku memaksa anak korban Dian Anggita binti Suwardi untuk melakukan persetubuhan badan. Berdasarkan permasalahan hukum yang dialami oleh anak korban Dian Anggita binti Suwardi, maka anak korban tersebut berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, hal ini sejalan dengan aturan dalam Pasal 17 Ayat (2) UU Perlindungan Anak, seorang anak yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan dan kejahatan seksual berhak dirahasiakan, kemudian, di dalam Pasal 18 UU Perlindungan Anak juga disebutkan bahwa anak yang menjadi korban maupun yang menjadi pelaku berhak juga untuk mendapatkan bantuan hukum serta bantuan lain. Berdasarkan UU Perlindungan Anak tersebut, perlindungan yang diberikan kepada anak hanya sebatas kerahasiaan si anak dan berupa bantuan hukum dan bantuan lainnya.

LBH RUPADI Semarang dalam rangka memberikan perlindungan Hukum terhadap anak korban khusus yang terjadi dalam Perkara Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2021/PN Dmk, diperlukan adanya pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

II. METODE

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum *yuridis normatif*, penelitian *yuridis* dalam penulisan ini merupakan pendekatan dengan menganalisis berbagai peraturan tentang pemberian bantuan hukum kepada anak korban tindak pidana di lembaga bantuan hukum RUPADI (Rumah Pejuang Keadilan Indonesia) Semarang. Penelitian secara *yuridis* dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat yang merupakan data sekunder, dalam hal ini disebut juga dengan penelitian kepustakaan.

Metode penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif yakni untuk menjelaskan atau menggambarkan fakta-fakta yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan mengenai masalah yang

timbul. Setelah menjelaskan data, kemudian data-data tersebut disajikan dalam bentuk keterangan-keterangan serta uraian-uraian mengenai pemberian bantuan hukum kepada anak korban tindak pidana di lembaga bantuan hukum RUPADI (Rumah Pejuang Keadilan Indonesia) Semarang.

Berdasarkan spesifikasi penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan teori *in concerto* dihubungkan dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan, analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Kasus Anak Korban Dian Anggita binti Suwardi

Pelecehan seksual yang dilakukan Tegar Saputro bin Edi Suprpto terhadap anak korban Dian Anggita binti Suwardi merupakan perbuatan tercela yang melanggar aturan hukum dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Demak didapatkan hasil bahwa anak korban Dian Anggita binti Suwardi dengan terdakwa Tegar Saputro bin Edi Suprpto merupakan sepasang kekasih, dimana terdakwa yang masih berusia 19 tahun dan anak korban berusia 14 tahun telah melakukan perbuatan asusila atau dengan kata lain terdakwa telah memaksa anak korban untuk melakukan hubungan badan, hal ini terjadi pada tanggal 23 September 2021 di rumah terdakwa Tegar Saputro bin Edi Suprpto Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama Anak Dian Anggita binti Suwardi dengan Nomor : 445 1/10293/2021/ tertanggal 28 September 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak telah ditanda tangani oleh Dr. Wian Pisia Anggreliana, MH., SP., KF terdapat hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa anak Anggita binti Suwardi adalah seorang perempuan berumur 14 tahun dengan status gizi kurang telah didapatkan robekan lama dan robekan baru pada selaput dara.

Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Di Lembaga Bantuan Hukum RUPADI Semarang.

Tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa Tegar Saputro bin Edi Suprpto terhadap Anak Korban Anggita binti Suwardi dalam perkara putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2021/PN Dmk telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

1. Unsur setiap orang: yang dimaksud orang adalah siapapun juga termasuk Tegar Saputro bin Edi Suprpto, sebagai subyek hukum (yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual). Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang telah disita, diperoleh fakta hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut adalah Tegar Saputro bin Edi Suprpto.
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban Anggita binti Suwardi untuk melakukan persetubuhan dengannya: unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan, dimana dari setiap unsur tersebut bersifat alternatif, artinya semua sub unsur tersebut tidak harus terpenuhi dalam perbuatan, akan tetapi apabila salah satu saja diantara sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah dipenuhi.

Faktor Penghambat Dalam Upaya Pemberian Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Di Lembaga Bantuan Hukum RUPADI Semarang.

Pemberian bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum., dimana penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu, untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum tidak terlepas dari berbagai kendala-kendalanya yaitu kendala ketimpangan akses bantuan hukum bagi kelompok rentan, anggaran minim dan pencairan yang rumit, faktor yang mempengaruhi hukum pada lembaga masyarakat, faktor yang mempengaruhi hukum pada lembaga bantuan hukum, selain itu lembaga bantuan hukum RUPADI Semarang dalam memberikan perlindungan bagi kepentingan anak korban juga menghadapi beberapa kendala baik internal maupun eksternal.

Berdasarkan perihal tersebut diatas, dalam hal ini kasus anak korban Dian Anggita binti Suwardi dalam perkara putusan No.207/Pid.Sus/2021/PN Dmk yang menjadi faktor penghambat dalam upaya pemberian bantuan hukum pada kasus asusila sangat dilematis karena antara korban dan pelaku suka sama suka, dimana dalam persidangan ketika pemeriksaan anak korban Dian Anggita binti Suwardi justru mengaku sayang dan cinta bahkan tidak rela jika pacarnya dalam hal ini terdakwa Tegar Saputro bin Edi Suprpto di penjara, bahkan anak korban Dian Anggita binti Suwardi siap menjadi istri terdakwa Tegar Saputro bin Edi Suprpto, dan terdakwa Tegar Saputro bin Edi Suprpto juga sama saling suka dan siap nikah, akan tetapi dalam hal ini pautan usia antara terdakwa dengan korban belum bisa dikategorikan siap menikah, dimana pada saat kejadian terdakwa baru berusia 19 (sembilan belas) tahun sedangkan anak korban baru berusia 14 (empat) belas tahun, sehingga dalam hal ini tetap mengharuskan terdakwa agar tetap ditahan karena sudah kategori dewasa, sedangkan anak korban masih dalam kategori anak dibawah umur.

Bantuan hukum dan/atau perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, bertanggung jawab

maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

Penghambat pola pikir korban terkadang hanya menghakimi, baik orangtua korban maupun pelaku seringkali belum paham regulasi, sehingga apabila berperan sebagai pendamping atau mediator harus ekstra sabar dalam menghadapinya, ungkap Advokat Joko Susanto. Lembaga bantuan hukum RUPADI Semarang dalam memaksimalkan kinerjanya melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Upaya yang dilakukan lembaga bantuan hukum RUPADI Semarang dalam mengatasi kendala tersebut berdasarkan faktor-faktor tersebut dan biasanya dilakukan dengan fakta-fakta yang ada dan terjadi di dalam masyarakat.

Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Di Lembaga Bantuan Hukum RUPADI Semarang.

Lembaga bantuan hukum rumah pejuang keadilan Indonesia dalam menangani masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat pencari keadilan yakni dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu, dimana Adv. Joko Susanto, AP.Kom., S.Pd., S.H., M.H., CH., CLMA., CTCP., CPSP. Mengutarakan bahwa awal pencapaian dari sebuah pemahaman yang komprehensif dari kekhawatiran yang tengah dihadapi klien serta pencapaian sebuah tujuan yang diinginkan oleh klien, kemudian Adv. Joko Susanto mengevaluasi pengaturan faktual dan hukum serta merumuskan strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan klien secepat dan seefisien mungkin, pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH RUPADI Semarang berpedoman pada kode etik profesi dan Undang-Undang Advokat No.18 tahun 2003 tentang Advokat.

LBH RUPADI Semarang dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak korban Dian Anggita binti Suwardi yang mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh Tegar Saputro bin Edi Suprpto yang terjadi dalam Perkara Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2021/PN Dmk, diperlukan adanya pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan data dari hasil penelitian mengenai permasalahan hukum yang dialami oleh anak korban Dian Anggita binti Suwardi, maka anak korban tersebut berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, hal ini sejalan dengan aturan dalam Pasal 17 Ayat (2) UU Perlindungan Anak, seorang anak yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan dan kejahatan seksual berhak dirahasiakan, kemudian, di dalam Pasal 18 UU Perlindungan Anak juga disebutkan bahwa anak yang menjadi korban maupun yang menjadi pelaku berhak juga untuk mendapatkan bantuan hukum serta bantuan lain. Berdasarkan UU Perlindungan Anak tersebut, perlindungan yang diberikan kepada anak hanya sebatas kerahasiaan si anak dan berupa bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Berdasarkan data dari hasil penelitian penulis merasa bahwa bantuan hukum yang diberikan lembaga bantuan hukum RUPADI Semarang terhadap anak korban Dian Anggita binti Suwardi dalam perkara putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2021/PN Dmk sudah sesuai berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku, karena pada dasarnya negara

menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Bantuan hukum yang diberikan LBH RUPADI Semarang terhadap anak korban Dian Anggita binti Suwardi juga sejalan dengan program pemerintah, dimana dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada halaman pertama secara jelas menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, kemudian pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Bantuan hukum LBH RUPADI Semarang terhadap anak korban pelecehan seksual yaitu anak Dian Anggita binti Suwardi berdasarkan data dari hasil penelitian terlihat cukup jelas bahwa LBH RUPADI Semarang dalam memberikan bantuan hukum tidak setengah-setengah, dimana Adv. Joko Susanto dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak korban Dian Anggita binti Suwardi diawali dengan :

- 1) Meminta persetujuan dari orangtua anak korban Dian Anggita binti Suwardi terlebih dahulu guna melakukan pembuatan dan penandatanganan surat kuasa, dimana penandatanganan tersebut harus dilakukan oleh orangtua dan/atau wali karena anak korban belum cakap dalam melakukannya;
- 2) Memberikan konseling setiap kali dibutuhkan anak korban;
- 3) Melakukan pendampingan hukum, baik ditahap penyidikan, penuntutan hingga persidangan;
- 4) Tidak hanya pendampingan hukum saja, lembaga bantuan hukum RUPADI Semarang juga melakukan upaya pemulihan psikologi pada anak korban, yakni pemulihan keadaan psikologis anak korban, dimana dalam hal ini anak Dian Anggita binti Suwardi sebagai korban kekerasan seksual;
- 5) Melakukan monitoring pada saat pemeriksaan di pengadilan;
- 6) bahkan terus melakukan pendampingan hingga terdakwa Tegar Saputro bin Edi Suprpto mendapatkan sanksi pidana yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya.

Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana proses peradilan pidana anak dilakukan mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan, di lembaga pemasyarakatan anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Perlakuan selama proses peradilan pidana anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak yang rendah.

Berdasarkan data dari hasil penelitian, penulis menemukan fakta bahwa bantuan hukum yang diberikan LBH RUPADI Semarang terhadap anak korban Dian Anggita binti Suwardi berdasarkan asas keadilan, asas persamaan kedudukan di dalam hukum, serta adanya keterbukaan antaraadvokat LBH RUPADI Semarang dengan klien, kinerja advokatnya yang efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas.

Faktor Penghambat Dalam Upaya Pemberian Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Di Lembaga Bantuan Hukum RUPADI Semarang.

Faktor penghambat dalam pemberian bantuan hukum terhadap anak korban di LBH RUPADI Semarang, terjadi karena beberapa hal antara lain adalah:

- 1) Akses Bantuan Hukum Bagi Kelompok Rentan: Kemiskinan merupakan suatu kerentanan, akan tetapi kelompok miskin bukanlah satu-satunya kelompok yang rentan di Indonesia, dimana kelompok lain seperti perempuan, anak, minoritas, penyandang disabilitas, ataupun masyarakat adat juga mengalami kerentanan serupa di dalam masyarakat, sehingga dalam hal ini menimbulkan banyak ketimpangan di dalam mengakses hak-hak asasi manusia mereka. Dengan membatasi hak atas bantuan hukum hanya kepada orang miskin, maka kebijakan bantuan hukum nasional yang saat ini berlaku, semakin menutup akses bagi kelompok-kelompok rentan, di luar kelompok miskin, terhadap keadilan.
- 2) Anggaran Minim dan Mekanisme Pencairan yang Rumit : Pembiayaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pemberi bantuan hukum diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi, dalam Keputusan Menteri tersebut, maksimum biaya litigasi untuk kasus pidana dan perdata adalah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sementara untuk kegiatan non litigasi seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, dan lain sebagainya biayanya bervariasi mulai dari pembiayaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pemberi bantuan hukum diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi, sementara untuk kegiatan non litigasi seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, dan lain sebagainya, biayanya bervariasi mulai dari Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), hingga Rp. 3.740.000 (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- 3) Faktor Yang Mempengaruhi Bantuan Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum : Pemberian bantuan hukum diberikan hanya kepada orang atau kelompok orang miskin, dimana hal ini harus dibuktikan dengan kepemilikan SKTM. Pemohon bantuan hukum yang memiliki SKTM ada yang memiliki aset tergolong bukan orang miskin, hal ini menjadi polemik bagi LBH RUPADI Semarang karena harus menolak permohonan bantuan hukum tersebut.

Berdasarkan data dari hasil penelitian, penulis beranggapan bahwa LBH RUPADI Semarang dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak korban Dian Anggita binti Suwardi tidaklah selalu berjalan lancar, dimana dalam hal ini terlihat jelas dalam persidangan terkuak fakta bahwa pada saat pemeriksaan terhadap saksi korban, anak korban Dian Anggita binti Suwardi justru mengaku sayang dan cinta bahkan tidak rela jika pacarnya dalam hal ini terdakwa Tegar Saputro bin Edi Suprpto di penjara, bahkan anak korban Dian Anggita binti Suwardi siap menjadi istri terdakwa Tegar Saputro bin Edi Suprpto, dan terdakwa Tegar Saputro bin Edi Suprpto juga sama saling suka dan siap menikah.

Akibat dari keterangan saksi korban tersebut, yang pada intinya antara korban dan pelaku suka sama suka secara tidak langsung saksi korban memberikan pembelaan bagi terdakwa, namun demikian hukum tetap berjalan sesuai dengan aturan. usia terdakwa dengan usia korban belum bisa dikategorikan dengan usia yang siap menikah, dimana pada saat kejadian terdakwa baru berusia 19 (sembilan belas) tahun sedangkan anak korban baru berusia 14 (empat) belas tahun, sehingga dalam hal ini tetap mengharuskan terdakwa agar tetap ditahan karena sudah kategori dewasa, sedangkan anak korban masih dalam kategori anak dibawah umur.

Lembaga bantuan hukum RUPADI Semarang dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak korban juga berpedoman berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dimana dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, dimana hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan para advokat di LBH RUPADI Semarang.

IV. KESIMPULAN

Bantuan hukum yang diberikan lembaga bantuan hukum RUPADI (Rumah Pejuang Keadilan Indonesia) Semarang terhadap anak korban Dian Anggita binti Suwardi yakni dengan melakukan pendampingan pada saat orangtua korban melapor ke Kepolisian, tentang tindak pidana pelecehan seksual oleh Tegar Saputro bin Edi Suprpto, kemudian pendampingan secara psikologis, hingga melakukan monitoring pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Faktor penghambat dalam upaya pemberian bantuan hukum terhadap anak korban oleh LBH RUPADI Semarang yakni faktor internal dan faktor eksternal dimana faktor penghambat pemberian bantuan hukum pada kasus asusila sangat dilematis karena antara korban dan pelaku suka sama suka, dimana dalam persidangan ketika pemeriksaan anak korban Dian Anggita binti Suwardi justru mengaku sayang dan cinta bahkan tidak rela jika terdakwa di penjara, akan tetapi dalam hal pada saat kejadian terdakwa baru berusia 19 (sembilan belas) tahun sedangkan anak korban baru berusia 14 (empat) belas tahun, sehingga dalam hal ini tetap mengharuskan terdakwa agar tetap ditahan karena sudah kategori dewasa, sedangkan anak korban masih dalam kategori anak dibawah umur.

REFERENSI

- Anggun Malinda, Ekha Nurfitriana, dan M. Yasin Al Arif, *Bantuan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya mewujudkan Acces to Justice*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 21 JULI 2014.
- Angki Aulia Muhammad, *Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat Universitas Pendidikan Indonesia*, repository.upi.edu, 2013
- Dr. Rochmani dan Andre Iswan Jatmiko, *Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) Yang Dilakukan Oleh Begal Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang*, Jurnal Hukum, Universitas Stikubank Semarang.

- Ira Dwiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Semarang: Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponogoro, 2007.
- Juliana, Ria dan Ridwan Arifin, *Anak Dan Kejahatan Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum*, Jurnal Selat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. 2 Mei 2019.
- Muzayanah, Rochmani, Safik Faozi, Sukarman, *Penyuluhan Hukum Tentang Sosialisasi Kesadaran Masyarakat Dalam Negara Hukum Berdasarkan UUDasar Tahun 1945*, Fakultas Hukum, Universitas Stikubank, Volume 2 Nomor 2, November 2021, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/about>
- Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, *Journal of Financial Economics*, No.58, Oktober 1999.
- Rochmani, *Ultra Petita Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Stikubank, Seminar Nasional&Call For Paper “Sinergitas Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan *Excellen Court*” yang diselenggarakan oleh, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Sabtu 6 Mei 2017.
- Rochmani, Fauzi, Wenny, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Senketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan*, Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum. Vol. 2 (1), Proceeding SENDIU 2020.
- Rochmani, *Urgensi Pengadilan Lingkungan Hidup Dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Bina Hukum Lingkungan, P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X, Volume 4, Nomor 2, April 2020, DOI: <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i2.105>
- Rochmani dan Ryan Maulana, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (PEDOFILIA) Berdasarkan UU Perlindungan Anak*, Jurnal Dinamika Hukum Unisbank, Vol 23 No 2 Agustus 2022.
- Suherman, *Legalitas Lembaga Bantuan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Bima*, Jurnal Pendidikan IPS, ISSN: 2088-0308 Vol. 10, No. 2, Desember 2020.